



PENGUMUMAN

Nomor : 027/PENG/2018

Kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya harap memperhatikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan ujian akhir semester 2017 – 2018, sebagai berikut :


- Pemberian dispensasi untuk dapat mengikuti ujian karena keterlambatan hanya diberikan tidak lebih dari 30 menit (karena melebihi waktu 15 menit yang sudah ditentukan) didasarkan oleh pertimbangan dari Dekanat, bukan **pasti** akan diberikan dispensasi.
- Pemberian dispensasi mengikuti ujian karena tidak membawa KTM (kartu tanda mahasiswa) didasarkan pada ijin dari Dekanat, diberikan dengan alasan khusus, dan bagi mahasiswa yang pada Ujian Tengah Semester Genap 2017 – 2018 sudah melakukan pelanggaran berupa keterlambatan dan tidak membawa ktm, dan yang mengulangi pelanggaran tersebut selama Ujian Akhir Semester Genap 2017 – 2018 dilaksanakan, maka tidak akan diberikan dispensasi kembali. Sifat pemberian dispensasi adalah diskresi, bukan suatu kepastian untuk diberikan. Mahasiswa wajib menunjukkan KTM setelah ujian dilaksanakan pada hari yang sama dengan ujian yang diikutinya dengan pemberian dispensasi. dalam hal mahasiswa tidak menunjukkan KTM tersebut kepada panitia ujian, maka lembar pekerjaan tidak akan diberkas.
- Pemberian dispensasi untuk tidak mengikuti ujian karena sakit, maka dihitung semenjak Semester Genap 2017 – 2018, hanya diberikan untuk mahasiswa yang benar-benar dirawat di rumah sakit (dibuktikan dengan surat rawat inap dari rumah sakit). pemberitahuan diberikan maksimal pada hari H pelaksanaan ujian, dengan menyertakan surat permohonan dari orangtua, surat keterangan rawat inap dari rumah sakit, fotocopy KTM, mata ujian yang tidak dapat diikuti, serta nomor kontak yang dapat dihubungi. Kewajiban mahasiswa untuk menanyakan apakah dispensasi disetujui ataukah tidak, serta memperhatikan jadwal pelaksanaan ujian susulan.

Dalam hal mahasiswa tidak mematuhi prosedur yang sudah disampaikan maka proses tidak akan diberikan.

- Pemberian dispensasi untuk tidak mengikuti ujian karena ada keluarga dekat meninggal (ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak, anak, suami/istri) wajib memberitahukan maksimal pada hari H pelaksanaan ujian, dengan melampirkan surat permohonan dari orangtua, surat kematian dari keluarga, fotocopy kartu keluarga, berita dimuatnya kematian dari keluarga tersebut, fotocopy ktm, mata ujian yang tidak dapat diikuti, serta nomor kontak yang dapat dihubungi. waktu berduka yang diperbolehkan hanya maksimal 3 hari dari semenjak hari kematian. Kewajiban mahasiswa untuk menanyakan apakah dispensasi disetujui ataukah tidak, serta memperhatikan jadwal pelaksanaan ujian susulan.

Dalam hal mahasiswa tidak mematuhi prosedur yang sudah disampaikan maka proses tidak akan diberikan.
demikian untuk menjadi perhatian.

SURABAYA, 23 MEI 2018
DEKAN

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features a portrait of a man in the center, surrounded by a decorative border and text that is mostly illegible due to the signature and low resolution.

Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.